



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
NOMOR 1 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR  
NOMOR 43 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN  
PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG HAK  
KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan telah dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
- b. bahwa memperhatikan perkembangan dan kebutuhan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka optimalisasi kinerja, peran, tugas dan fungsi, memperluas penyerapan aspirasi masyarakat, peningkatan kesejahteraan, serta berdasarkan hasil kajian penilaian dari Tenaga Ahli / Jasa Penilai Publik tentang Penentuan Besaran Tunjangan Transportasi Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat dan Penilaian Penentuan Besaran Sewa Rumah Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, perlu melakukan Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
14. Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 43 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Gubernur Nomor 43 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 10) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Tunjangan reses bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diberikan setiap melaksanakan reses.
- (2) Tunjangan reses yang diterima Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) termasuk pajak.

- (3) Masa reses dilaksanakan paling lama 8 (delapan) hari dalam 1 (satu) kali reses untuk 10 (sepuluh) titik lokasi sesuai Daerah Pemilihan (DAPIL) masing-masing.
- (4) Anggota DPRD dalam menjangkau aspirasi masyarakat saat reses, mengundang 202 (dua ratus dua) orang/konstituen di masing-masing titik lokasi reses.
- (5) Guna menunjang kegiatan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), disediakan anggaran sebesar Rp. 145.200.000,- (Seratus Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Biaya Alat Tulis Kantor sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) per titik;
  - b. Biaya Dokumentasi/Baliho/Spanduk sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) per titik;
  - c. Biaya Sewa Tempat/Aula/Gedung Pertemuan sebesar Rp. 1.600.000,- (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) per titik; dan
  - d. Biaya Konsumsi (Snack Box dan Nasi Kotak atau sejenisnya) sebesar Rp. 12.120.000,- (Dua Belas Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah) per titik.
- (6) Biaya penunjang kegiatan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibayarkan setelah Pimpinan dan Anggota DPRD menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.
- (7) Pimpinan DPRD dalam melaksanakan kegiatan Reses didampingi oleh 3 (tiga) orang staf Sekretariat DPRD dan 1 (satu) orang Pendamping Eksternal yang ditunjuk langsung oleh masing-masing Pimpinan dan untuk Anggota DPRD didampingi oleh 1 (satu) orang staf Sekretariat DPRD serta 1 (satu) orang pendamping Eksternal yang ditunjuk langsung oleh masing-masing Anggota DPRD.
- (8) Pendamping Eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur sebagai berikut :
  - a. Pendamping Eksternal dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan Surat Penunjukan secara tertulis yang bermaterai oleh masing-masing Pimpinan dan Anggota DPRD yang formatnya disiapkan oleh Sekretariat DPRD serta dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab penuh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
  - b. Pimpinan dan Anggota DPRD bertanggungjawab penuh terhadap pelaksanaan tugas Pendamping Eksternal yang telah ditunjuk.
- (9) Biaya Jasa Pendamping Eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) diberikan sebesar Rp. 6.400.000,- (Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian per hari sebesar Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) yang dibayarkan setelah menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak bermaterai.
- (10) Anggota DPRD wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada Pimpinan DPRD, paling lambat satu bulan sebelum pelaksanaan reses berikutnya yang memuat :
  - a. waktu dan tempat kegiatan reses;
  - b. tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; dan
  - c. dokumentasi kegiatan pertemuan yang dicantumkan pada 10 (sepuluh) titik pertemuan pada saat setiap pelaksanaan reses.
- (11) Anggota DPRD yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (10), tidak dapat melaksanakan kegiatan reses berikutnya.

(12) Pelaksanaan kegiatan reses dilaksanakan berdasarkan masa sidang yang ditentukan oleh tata tertib DPRD atau dapat dilaksanakan sesuai situasi dan kondisi yang terjadi berdasarkan hasil musyawarah.

2. Ketentuan Pasal 20 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 20

- (1) Besaran Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran Tunjangan perumahan yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas, dan telepon.
- (3) Besaran Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan DPRD sebesar Rp.19.000,000,- (sembilan belas juta rupiah) per bulan dan bagi Anggota DPRD sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) per bulan.

3. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 22

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan kendaraan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan transportasi.
- (2) Tunjangan transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan/sumpah janji.
- (3) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang diberhentikan sementara, tidak diberikan tunjangan transportasi.
- (4) Apabila Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan fasilitas kendaraan dinas, maka tunjangan transportasi tidak diberikan secara bersamaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Besaran tunjangan transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan.
- (7) Besaran tunjangan transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yaitu:
  - a. Ketua DPRD sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) per bulan;
  - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per bulan;
  - c. Anggota DPRD sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per bulan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 4 Januari 2021

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd.

SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak,  
pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd.

A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plh. KEPALA BIRO HUKUM,

P-

  
ROSIANA, SH  
P E M B I N A

NIP. 19641223 199403 2 002